

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Menurut Prof. Soemantri, negara adalah suatu organisasi kekuasaan, oleh karenanya dalam setiap organisasi yang bernama negara selalu dijumpai adanya organ atau alat perlengkapan yang memiliki kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada siapapun juga yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaannya.<sup>1</sup> Tidak dapat dipungkiri bahwa negara merupakan sebuah alat untuk mencapai suatu tujuan. Bentuk dari alat ini berupa organisasi yang berwibawa. Dalam hal ini, organisasi kemasyarakatan yang paling tinggi derajatnya adalah negara. Negara disini bergerak sebagai organisasi atau sarana yang mengayomi dan mewujudkan satu tujuan dari kehidupan bermasyarakat. Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).<sup>2</sup> Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD NRI 1945”) sebagai dasar negara Republik Indonesia yang menggambarkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia.

---

<sup>1</sup> Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara ‘Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum’*. (Malang: Ssetara Press, 2016). Hlm 3.

<sup>2</sup> Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 34-35.

Pengakuan sebagaimana terurai di atas termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*. Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari 2 (dua) suku kata, yakni negara dan hukum.<sup>3</sup> Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum harus dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan.<sup>4</sup> Perlu dicatat kembali, penegasan sebagaimana yang termaktub dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945, bahwa tujuan utama dari dibentuknya negara Indonesia adalah untuk mensejahterakan rakyatnya. Indonesia sebagai negara yang menganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), mewajibkan pemerintah Indonesia mengatur tiap aspek yang mendukung kesejahteraan masyarakatnya berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan guna menjamin terwujudnya kesejahteraan rakyat yang dijanjikan oleh negara

Sebagai suatu bangsa yang besar, Indonesia membutuhkan landasan hukum yang kuat untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan yang termaktub dalam Pancasila dan Konstitusi bagi seluruh rakyatnya. Seiring berjalannya waktu, dalam mengikuti perkembangan zaman, pemerintah terus menyusun peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Salah satu peraturan yang diatur ialah mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

---

<sup>3</sup> Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 19.

<sup>4</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian Negara Hukum*, (Bandung: Alumni, 1973), hlm. 20.

atau *Intellectual Property Rights (IPR)*. Menurut *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, HKI didefinisikan sebagai ciptaan yang dihasilkan dari pikiran seseorang seperti penemuan, karya sastra, karya seni, simbol, nama, gambar yang digunakan untuk kepentingan komersial. HKI terbagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu: (1) Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Right*) mencakup di bidang perindustrian dan (2) Hak Cipta (*Copyright*) yang mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Mengutip dari Pasal 27 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) bahwa “*Setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dengan bebas, untuk menikmati kesenian, dan untuk turut menggap kemajuan dan manfaat ilmu pengetahuan.*” Keberadaan DUHAM menunjukkan pentingnya negara melindungi kekayaan intelektual. Selain itu dibuktikan dengan adanya negara-negara yang membentuk konvensi serta perjanjian dalam rangka mengatur perihal perlindungan HKI seperti *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*, Konvensi Paris dan Konvensi Berne yang dikelola oleh WIPO.<sup>5</sup>

Apabila ditinjau dari aspek historis, Indonesia menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888 dan Anggota Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works sejak tahun 1914. Pada zaman pendudukan Jepang pada tahun 1942 hingga 1945,

---

<sup>5</sup> World Intellectual Property Organization (WIPO), *WIPO Intellectual Property Handbook*. WIPO: Geneva Swiss. 2008. Hlm 3

semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku. Namun setelah kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, peraturan perundang-undangan yang ditinggal kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pada tahun 1979, Indonesia meratifikasi Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*). Pemberlakuan UUHC dikeluarkan pada tahun 1982 untuk menggantikan UUHC peninggalan Belanda yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987.<sup>6</sup>

Dalam lingkup internasional, Indonesia telah terlibat dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/ TRIPs* (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Bern tentang Pelindungan Karya Seni dan Sastra) yang ditetapkan di Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO atau biasa disebut dengan WCT,

---

<sup>6</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. "Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual" <<https://dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki>> diakses pada 19 Februari 2020.

yang ditetapkan di Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, serta *World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty* (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya-Karya Fonogram WIPO) yang selanjutnya disebut WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.

Dalam mengikuti perkembangannya, regulasi terkait HKI terus ditinjau, dibenahi dan diperbaharui untuk menciptakan pembangunan dan kebutuhan nasional dalam melindungi HKI di Indonesia. Hingga saat ini, regulasi HKI meliputi beberapa ruang lingkup seperti Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri dan Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman yang masing-masing diatur dalam peraturan terpisah. Keberadaan HKI bertujuan agar suatu ciptaan dapat dilindungi secara sah oleh hukum dan memberikan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual manusia dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan inovasi atau ide-ide baru.

HKI tidak hanya semata-mata mengatur perihal royalti dan kemakmuran saja tetapi HKI juga sebagai pemegang kunci untuk pertumbuhan bisnis dengan melindungi keunikan suatu produk/ jasa yang membedakan diri nya sendiri dengan pesaing atau bisnis lain.<sup>7</sup> Kebutuhan untuk menghargai setiap karya

---

<sup>7</sup> “*Why You Need to Protect Your Intellectual Property.*” The British Library. 2015, <[www.bl.uk/business-and-ip-centre/Pasals/why-you-need-to-protect-your-intellectual-property.n](http://www.bl.uk/business-and-ip-centre/Pasals/why-you-need-to-protect-your-intellectual-property.n)> diakses pada 19 Februari 2020

adalah sebuah kewajiban, sehingga diperlukan adanya aturan yang komprehensif dan dapat menjadi payung hukum yang kuat bagi penemu atau Penciptanya. Perlindungan hukum merupakan upaya yang penting guna memberikan kesejahteraan, kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>8</sup> Tanpa perlindungan hukum yang jelas terhadap HKI tentu akan berdampak pada perekonomian suatu negara, karena masyarakat tidak termotivasi untuk melakukan penelitian maupun pengembangan terhadap penemuan dan idea baru.

Salah satu ruang lingkup HKI yang dibahas dalam karya tulis ini adalah Hak Cipta yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (yang selanjutnya disebut “UUHC”). Undang-Undang terkait Hak Cipta mengalami beberapa perubahan, bermula dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, lalu diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Selanjutnya, UUHC diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan terakhir diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Penggantian Undang-Undang tentang Hak Cipta bertujuan untuk mengutamakan

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000). hlm. 53.

kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta. Definisi Hak Cipta menurut Pasal 1 angka 1 UUHC menyatakan bahwa *“Hak Cipta adalah Hak Eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”* Melihat kembali pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan dibandingkan dengan hukum positif yang berlaku saat ini yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, terdapat perbedaan-perbedaan yang signifikan. Sebagai contoh, definisi dari Hak Cipta itu sendiri dimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 menyatakan bahwa *“Hak Cipta adalah Hak Eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Dalam definisi ini tidak digunakan “prinsip deklaratif” yang secara otomatis menjadi hak Pencipta. Ciptaan yang dilindungi secara otomatis berarti hak tersebut diberikan langsung kepada Pencipta tanpa harus mendaftarkannya terlebih dahulu.

Pencipta ataupun pemegang hak cipta memiliki hak untuk melakukan apapun pada karyanya atau disebut sebagai Hak Eksklusif. Berbicara mengenai Hak Eksklusif sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014, Hak Cipta merupakan Hak Eksklusif yang terdiri atas Hak Moral dan Hak Ekonomi.<sup>9</sup> Hak Moral meliputi pencantuman nama pada Ciptaannya, penggunaan nama asli ataupun samaran, adanya perubahan ciptaan maupun dalam mempertahankan haknya yang merugikan dirinya sendiri.<sup>10</sup> Hak Moral merupakan hak yang spesial dan tidak bisa dialihkan selama Pencipta masih hidup. Sedangkan Hak Ekonomi, dimana setiap orang dapat melaksanakan Hak Ekonomi tersebut namun harus mendapatkan izin Pencipta maupun pemegang hak cipta. Hak Ekonomi seperti penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentranformasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi dan penyewaan ciptaan,<sup>11</sup> dan segala kegiatan yang mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan tersebut dalam bentuk Royalti.

Menurut Pasal 1 angka 21 UUHC, *Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik hak terkait.* Dalam hak cipta, setiap ciptaan berhak atas penerimaan royalti, termasuk fotografi. Fotografi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seni dan penghasilan gambar dan cahaya pada film atau permukaan yang dipejakan.<sup>12</sup> Beberapa jenis fotografi baik gambar

---

<sup>9</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta “*Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan Hak Eksklusif yang terdiri atas Hak Moral dan Hak Ekonomi.*”

<sup>10</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>11</sup> Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>12</sup> Definisi Fotografi. Kamus Besar Bahasa Indonesia <<https://kbbi.web.id/fotografi>> diakses pada 20 Februari 2020



yang mengandung objek benda mati maupun objek dalam bentuk manusia seperti contoh potret, pemandangan, *fashion*, makanan, dokumenter dan lain sebagainya. Salah satu jenis fotografi yang diatur adalah potret, dimana definisi menurut Pasal 1 angka 10 UUHC yaitu *Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia*. Dalam UUHC Tahun 2014 dinyatakan bahwa karya fotografi dan potret merupakan ciptaan yang dilindungi sebagai bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.<sup>13</sup> Jangka waktu perlindungan untuk hak cipta dalam hal potret dan fotografi akan berlangsung selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan dan dipublikasikan pertama kali.<sup>14</sup>

Sering ditemui di era digital saat ini dimana orang lain menggunakan potret seseorang tanpa izin. Hal ini memang merupakan pelanggaran terhadap Hak Cipta, namun dapat diartikan lebih luas merupakan pelanggaran privasi juga. Privasi adalah hak yang dimiliki seseorang untuk menjaga kehidupan personal atau rahasia informasi personal agar hanya diketahui sekelompok kecil saja.<sup>15</sup> Menurut *Black's Law Dictionary*, Privasi didefinisikan sebagai "*The right that determines the nonintervention of secret surveillance and the protection of an individual's information.*"<sup>16</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

---

<sup>13</sup> Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>14</sup> Pasal 59 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>15</sup> Rizky Karo Karo. "*Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi Masyarakat*" <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d588c1cc649e/perlindungan-hukum-atas-privasi-dan-data-pribadi-masyarakat/>> diakses pada 20 Februari 2020.

<sup>16</sup> Black's Law Dictionary. *What is PRIVACY?* <<https://thelawdictionary.org/privacy/>> diakses pada 20 September 2020

(KBBI), Privasi merupakan *kebebasan; keleluasan pribadi*.<sup>17</sup> Aturan secara umum (*lex generalis*) dalam sistem elektronik, ketentuan mengenai privasi dan data pribadi ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut “UU ITE”). Selain itu, aturan secara khusus (*lex specialis*) mengenai data pribadi dalam sistem elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Di era informasi dan teknologi saat ini, perkembangan media sosial yang kian marak mempermudah masyarakat untuk berkomunikasi satu sama yang lain, atau menggunakannya sebagai media pemasaran dan mengekspresikan diri melalui media sosial tersebut. Penggunaan media sosial yang belum bijak salah satunya adalah menggunakan foto pribadi milik orang dan menyebarkannya demi kepentingan pribadi. Foto seseorang dapat dikategorikan sebagai salah satu data pribadi karena secara definisi menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, *Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/ atau*

---

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. Definisi Privasi. <<https://kbbi.web.id/privasi>> diakses pada 20 September 2020

dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/ atau non elektronik. Namun yang menjadi permasalahan adalah meskipun potret merupakan suatu data pribadi yang bersifat konfidensial, UUHC dirasa kurang memberikan jaminan keamanan khususnya bagi subjek hukum yang dipotret. Penyalahgunaan potret pribadi orang lain ini tentu merugikan bagi pihak Pencipta karena ciptaan yaitu dalam bentuk potret digunakan oleh orang lain. Selain Pencipta, penting pula untuk diperhatikan kepentingan subjek potret yang menjadi objek utama dari suatu potret yang juga memiliki hak untuk mempertahankan privasinya.

Dalam kaitannya dengan karya Potret ini, terdapat permasalahan hukum yang perlu diperhatikan. UUHC saat ini memfokuskan pada hak-hak fotografer sebagai Pencipta tapi tidak mengatur lebih spesifik mengenai manusia sebagai subjek hukum yang dipotret dalam menjaga dan mempertahankan Hak Moralnya. Privasi tidak terlepas dari Hak Moral, demikian pula dalam menggunakan potret seseorang. Padahal menurut Pasal 25 UU ITE, *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”* yang dimana Informasi Elektronik mencakup foto, harus merujuk pada UUHC. Ironisnya, dalam UUHC terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang hanya menjelaskan mengenai Hak Ekonomi atas Potret dalam Pasal 12

hingga Pasal 15 tanpa mengelaborasi Hak Moral yang secara umum hanya dijelaskan dalam Pasal 5 hingga Pasal 7 UUHC Tahun 2014. Hak Moral dapat dibahas secara luas sekali dalam UUHC, secara substansial Hak Moral meliputi:<sup>18</sup>

- 1) *The right to claim authorship*, yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan sebagai Pencipta. Hal itu dilakukan antara lain dengan menyebutkan atau mencantumkan nama Pencipta dalam ciptaan;
- 2) *The right to object to any distortion, mutilation, or other modification of the work*, yaitu hak Pencipta untuk menolak tindakan yang dapat mendistorsi, memotong, atau menghilangkan sebagian dari ciptaan ataupun memodifikasi ciptaan secara sedemikian rupa sehingga merusak atau merugikan reputasi dan kehormatan Pencipta;
- 3) *The right to object other derogatory action in relation to the said work*, yaitu hak Pencipta untuk menolak segala bentuk tindakan atau perlakuan yang dapat mengganggu atau merendahkan kehormatan dan reputasi Pencipta.

Mengingat dalam Pasal 28G UUD NRI 1945 mengamanatkan “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”, maka dapat dikatakan

---

<sup>18</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada). 2011. hlm. 105.

bahwa apabila terjadi pelanggaran penggunaan potret tanpa izin, UUHC saat ini tidak cukup memberikan subjek potret hak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabat sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD NRI 1945. Tidak dielaborasi pula definisi subjek potret dalam Pasal 1, sehingga eksistensi subjek potret bukanlah menjadi sesuatu yang krusial. Padahal, tanpa adanya subjek atau manusia dalam foto tersebut, tidak dapat dinyatakan sebagai suatu potret sebagaimana didefinisikan dalam UUHC.

UUHC saat ini juga tidak mengatur perihal pelanggaran Hak Cipta potret selain dengan tujuan kepentingan reklame atau periklanan secara komersial yaitu tercantum dalam Pasal 12 yakni *Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.* Dalam Pasal ini yang dimaksud dengan “kepentingan reklame atau periklanan” adalah pemuatan potret yaitu pada iklan, banner, billboard, kalender, dan pamflet yang digunakan secara komersial.<sup>19</sup> Padahal pada kenyataannya, penggunaan potret seseorang tidak hanya dengan tujuan komersial saja namun dapat mencakup pelanggaran privasi. Tidak menutup kemungkinan bahwa penggandaan, pengumuman, pendistribusian dan/ atau komunikasi atas potret dilakukan bukan untuk mencari keuntungan secara

---

<sup>19</sup> Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

materil, tapi menjadikan potret tersebut untuk misalnya eksistensi di media sosial.

Mengingat bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE yang berbunyi *Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan*". Jika terjadi penggunaan data pribadi dalam hal ini potret seseorang tanpa meminta izin dari orang bersangkutan seperti kasus diatas, maka orang yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Suatu karya fotografi setidaknya memiliki 3 (tiga) sisi penting yang saling berkaitan dan wajib diperhatikan apabila berhubungan dengan ruang publik dan dipublikasikan yaitu meliputi:<sup>20</sup>

- 1) Karya fotografi yang terkait dengan privasi dan keamanan negara;
- 2) Karya fotografi yang terkait dengan hak cipta;
- 3) Karya fotografi yang terkait dengan pelanggaran hukum yang tidak termasuk kategori pertama dan kedua.

Karya fotografi manusia atau potret memiliki hubungan dengan privasi seseorang karena pada dasarnya seluruh tubuh seseorang merupakan milik dari orang tersebut, sehingga ia yang berkuasa penuh atas tubuhnya. UUHC Tahun 2014

---

<sup>20</sup> Anggara Suwahju, Memotret di Ruang Publik: Antara Privasi, Hak Cipta dan Etika. <<https://beritagar.id/artikel/telatah/memotret-di-ruang-publik-antara-privasi-hak-cipta-dan-etika>> diakses pada 19 September 2020

menekankan batasan hukumnya bahwa potret diri seseorang tidak dapat disebarluaskan apabila untuk kepentingan komersial saja. Namun, hal yang harus diingat oleh masyarakat adalah etika secara umum, dengan arti lain meskipun mengambil potret seseorang untuk kepentingan non komersial dan dilakukan di ruang publik, sangat disarankan untuk meminta izin apabila memotret orang tersebut apalagi prang tersebut sangat jelas teridentifikasi.

Perlindungan Hak Moral terhadap subjek foto yang potretnya diambil dan disebarluaskan tanpa izin perlu ditinjau kembali dalam UUHC saat ini. Meskipun bukan untuk kepentingan komersil, namun hal ini tentu meresahkan dan mengganggu ruang privasi mereka. UUHC saat ini hanya mengatur mengenai penggunaan potret tanpa izin dengan kepentingan reklame atau periklanan secara komersil saja. Dengan kata lain, penggunaan potret tanpa izin yang selama bukan digunakan untuk tujuan komersil, diperbolehkan oleh UUHC dan bukan dikategorikan sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta. Dengan demikian, dalam UUHC seharusnya tidak hanya mengatur potret yang diambil oleh fotografer sebagai Pencipta saja, namun subjek potret dalam mempertahankan Hak Moralnya terkait permasalahan privasi, karena tidak hanya Pencipta yang dapat memperoleh Hak Moralnya khususnya dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, tapi subjek potret juga dapat mempertahankan haknya apabila terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Pentingnya peran pemerintah khususnya lembaga legislatif dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya dalam hal memperoleh keadilan, kemanfaatan, kesejahteraan, perlindungan dan kepastian hukum. Pemberlakuan UUHC bertujuan untuk memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif agar tercapainya kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal. Selain dari aspek ekonomi, UUHC juga melihat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah semakin pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi Pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam UUHC ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Dengan demikian, pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan. Adanya skema perlindungan terhadap hak cipta membuktikan bahwa hukum harus selalu diperbaharui dan ditingkatkan kualitasnya agar mencegah adanya pihak yang melanggar dan merebut Hak Ekonomi maupun Hak Moral Pencipta dan/ atau pemegang hak cipta. Perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap UUHC dilakukan sebagai peningkatan kualitas perlindungan hak cipta di Indonesia.



Namun, melihat berbagai kekurangan yang masih ada khususnya dalam perlindungan subjek potret yang dirasa tidak cukup kuat dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia menjadi permasalahan yang diangkat dalam karya tulis ini. Eksistensi subjek potret yang patut dipertanyakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam mempertahankan haknya. Perlindungan terhadap subjek potret masih terlihat abu-abu dan perlu adanya penegasan kembali terkait hal tersebut, dengan demikian perlu dipertanyakan bagaimana perlindungan hak subjek potret di Indonesia saat ini agar tercapainya kepastian hukum bagi masyarakat khususnya subjek potret itu sendiri. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka topik karya tulis ini dipilih dengan judul **“PERLINDUNGAN HAK BAGI SUBJEK POTRET DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana pengaturan perlindungan Hak Moral bagi subjek potret dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
- 2) Bagaimana implementasi perlindungan Hak Moral bagi subjek foto yang potretnya digunakan tanpa izin?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

- 1) Meninjau efektifitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam melindungi hak subjek potret dalam potret fotografi.
- 2) Memberikan kepastian dan jawaban mengenai permasalahan perlindungan terhadap subjek potret dalam memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- 3) Mendidik masyarakat khususnya subjek potret mengenai hak-hak yang dapat mereka peroleh sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Studi yuridis ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

- 1) Memperluas pemikiran dan pendapat hukum yang terkait dengan topik hak kekayaan intelektual
- 2) Menambahkan informasi terkait bidang hak cipta sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
- 3) Menjadi referensi pada subjek hukum hak cipta dalam menegakkan perlindungan fotografi di Indonesia.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Studi yuridis ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

- 1) Memberikan masukan kepada lembaga pemerintah mengenai perkembangan Hak Cipta khususnya mengenai perlindungan fotografi yang terjadi di Indonesia.
- 2) Memberikan informasi kepada publik mengenai pentingnya memiliki pengetahuan tentang Hak Cipta khususnya mengenai fotografi di Indonesia.

## **1.5 Sistematika Penelitian**

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini membahas mengenai latar belakang, informasi secara umum terkait penelitian ini, masalah-masalah yang diidentifikasi, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Bab ini membahas mengenai kerangka teoritis dan kerangka konseptual dari berbagai variabel yang akan dibahas dalam penelitian ini. Kerangka teoritis membahas mengenai teori secara garis besar mencakup hukum positif yang berlaku serta definisi yang berkaitan dengan topik penulisan tesis seperti Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Hak Ekonomi, Hak Moral, Hak Privasi, Potret, Fotografi, dsb.

### **BAB III Metode Penelitian**

Bab ini membahas mengenai prosedur yang ditempuh dalam memperoleh data dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian,

pendekatan permasalahan yang digunakan, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

#### BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis

Bab ini membahas hasil analisis dari penelitian meliputi pembahasan perlindungan hukum bagi subjek potret dalam UUHC dan implemementasi UUHC dalam memberikan perlindungan Hak Moral bagi subjek foto yang potretnya digunakan tanpa izin.

#### BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini akan membahas mengenai kesimpulan atas hasil penelitian dan analisis serta rekomendasi atau saran yang dapat diberikan terkait permasalahan yang diangkat.

